



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Raya Indarung Padang Besi KM. 12 Telp. (0751) 71860, 72370 Fax (0751) 72370  
<http://diklat.sumbarprov.go.id> e-mail : [diklat.provsumbar@gmail.com](mailto:diklat.provsumbar@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 08 /SK/SKPK/BPSDM/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA ANTAR LEMBAGA  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022**

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota secara terarah, terkoordinasi, dan berkesinambungan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Antar Lembaga Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pola Kontribusi dan Pola Fasilitas;


9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 38); dan
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Antar Lembaga Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Kerjasama Antar Lembaga Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyiapkan dan mengoordinasikan Kerjasama Antar Lembaga Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan\* akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 13 Januari 2022

KEPALA,

  
**Drs. BUSTAVIDIA, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640501 199303 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bpk. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Bpk. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang; dan
3. Ybs. Untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## LAMPIRAN I


NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
: 08/SK/SKPK/BPSDM/2022  
: 13 JANUARI 2022  
: PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA ANTAR LEMBAGA  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI  
SUMATERA BARAT TAHUN 2022

DAFTAR NAMA TIM KOORDINASI KERJASAMA ANTAR LEMBAGA  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. Bustavidia, MM 19640501 199303 1 006	Kepala	Pengarah
2	Hendra, S.Sos, M.Si 19750115 199310 1 001	Kabid. Sertifikasi Kompetensi & Pengelolaan Kelembagaan	Ketua
3	Monita, S.Farm, Apt, M.Sc 19721013 199603 2 002	Sekretaris	Wakil Ketua I
4	Ir. Hj. Khairanti Khairanis, M.Si 19700325 199308 2 001	Kabid. Pengembangan Kompetensi Manajerial	Wakil Ketua II
5	Ir. ABD. Hamid, M.Si 19651110 199802 1 001	Kabid. Pengembangan Kompetensi Teknis	Wakil Ketua III
6	Jamalus, S.Pd, M.Pd 19730601 199801 1 001	Kabid. Pengembangan Kompetensi Jab. Fungsional	Wakil Ketua IV
7	Aldo Ramdhani Naserd, S.IP, M.A.P 19930301 201507 1 001	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Sekretaris
8	Erman, S.Pd 19660803 198903 1 003	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda	Anggota
9	Sri Wahyuni, SE, MM 19851221 201101 2 012	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10	Yasri Ardi, ST 19790929 200802 1 001	Fungsional Perencana Ahli Muda	Anggota
11	Zuliwarman, SE 19810522 201101 1 004	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda	Anggota
12	Bustami, S.Sos 19670518 199006 1 001	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda	Anggota
13	Ammil Zukriah, S.Pd.I 19790203 20101 2 003	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota
14	Hilda Yati Sari, SE 19790911 200312 2 003	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda	Anggota
15	Trisna Sri Mulyani, S.STP 19860516 200412 2 001	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota
16	Meridawati, SE 19730917 201001 2 003	Pelaksana	Anggota
17	Prima Andria Marta 19710419 201406 1 001	Pelaksana	Anggota
18	Juni Azwar 19660615 199303 1 007	Pelaksana	Anggota
19	Fadlan, A.Md 19770919 201001 1 011	Pelaksana	Anggota
20	Dessy Pratiwi, S.STP 19951207 201708 2 002	Pelaksana	Anggota
21	Marini 19790304 200801 2 002	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 13 Januari 2022



Drs. BUSTAVIDIA, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19640501 199303 1 006